



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 421.10 / 4729-2 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 05/YYS DWP Bdg/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga /Yayasan
Ketua Lembaga /Yayasan
Alamat

Yayasan Dwi Warna Perkasa

R. Usman Hendarsyah, S.Sos

Jln. Raya Soreang Blk No. 170 Ciloa RT 01 RW 01 Desa Karamatmulya
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Iqma Mariam, SH, M.Kn Nomor 14 Tanggal 24 Juli 2017

Kemenkumham : Nomor : AHU-0011266.AH.01.04.Tahun 2017

Tanggal : 25 Juli 2017

Akta Noratis

Nama PKBM

PKBM DWI WARNA PERKASA

Alamat PKBM

Kompleks Perumahan Soreang Indah Blok U No. 4 RT 05 RW 15 Desa
Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Keterangan Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003